



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.G/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siswati binti Nasimun, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan HM Ardans 4 RT. 23 No. 17, Kelurahan satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "Penggugat";

melawan

Musthofa bin Kasmad, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan HM Ardans 4 RT. 23 No. 17, Kelurahan satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 435/Pdt.G/2017/PA Botg, Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 12 Februari 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 420/27/II/1999 tanggal 6 Februari 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di kediaman kerabat selama 1 tahun di Bontang, kemudian pindah ke kediaman bersama dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Virgiawan Listanto bin Musthofa lahir di Bontang pada tanggal 18 Juni 2000;
 2. Muhammad Mukhsin Alfarysy bin Musthofa lahir di Bontang pada tanggal 2 Nopember 2004;
 3. Muhammad Ikhsan Thufeil Albontanji bin Musthofa lahir di Bontang pada tanggal 3 Januari 2012;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 2. Masalah Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 18 Oktober 2017 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Halaman 2 dari 5 halaman Pen.435/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Musthofa bin Kasmad) terhadap Penggugat (Siswati binti Nasimun);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tertanggal 23 Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan dan pada persidangan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali dan oleh karena itu Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Pen.435/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan cerai tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 435/Pdt.G/2017/PA Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Pen.435/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1439 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari FITRIAH AZIS, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI dan ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

FITRIAH AZIS, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

Panitera Pengganti

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. Pencatatan | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 120.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Pen.435/Pdt.G/2017/PA Botg